Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PENERIMAAN BAHAN MAKANAN**		
	No.Dokumen SPO/ 785 /PPI.Akr/ IX /2026	No Revisi 2	Halaman : 1 dari 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 30 September 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., M.A.R.S. Kolonel Kes NRP 524330	
PENGERTIAN	Penerimaan bahan makanan adalah suatu kegiatan yang meliputi memeriksa, meneliti, mencatat, memutuskan dan melaporkan tentang jumlah bahan makanan sesuai dengan pesanan dan spesifikasi yang telah ditetapkan serta waktu penerimaannya.		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk menerima bahan makanan sesuai dengan daftar pesanan, waktu pesan dan spesifikasi yang ditetapkan.		
KEBIJAKAN	Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/ /176/VIII/2026 tentang Panduan Pelayanan Gizi Ruma h Sakit di RSAU dr. Esnawan Antariksa.		
REFERENSI	Permenkes no. 78 tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah sakit.		
PROSEDUR	1. Bahan makanan yang datang, diperiksa oleh petugas pemeriksa sesuai dengan pesanan dan ketentuan spesifikasi bahan makanan yang dipesan. 2. Apabila terdapat bahan makanan yang tidak sesuai baik qualitas atau quantitasnya maka bahan makanan akan dikembalikan dan akan diganti pada hari itu juga. 3. Bahan makanan dikirim ke gudang penyimpanan sesuai dengan jenis bahan makanan kering atau segar, apabila bahan makanan akan langsung diolah maka akan dikirim ke ruang persiapan.		
UNIT TERKAIT	1. Unit Pengadaan 2. Unit Produksi Makanan		